



PENETAPAN

Nomor 0171/Pdt.P/2020/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon (calon istri), calon suami, orang tua calon suami, serta telah memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2020 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 0171/Pdt.P/2020/PA.Pkj telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya hasil dari pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON** (almarhum), yakni:

Nama : ANAK PEMOHON

Tanggal Lahir : 26 September 2004 (15 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Tempat kediaman di : Kabupaten Pangkep.

dengan seorang Laki-laki bernama :

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 0171/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 01 Juli 1990 (30 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Tempat kediaman di : Kabupaten Pangkep.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa calon suami anak Pemohon adalah hasil dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan perempuan yang bernama IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 03 Agustus 2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 tahun dan sudah sering keluar bersama sehingga Pemohon merasa malu dan khawatir jika tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
6. Bahwa antara anak pemohon dengan calon Suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan nasab/darah, semenda, maupun sesusuan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suami anak Pemohon berstatus jelek dan anak Pemohon sudah siap untuk menjadi Istri;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 0171/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan laki-laki bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Pemohon dan calon suaminya, dan juga dampaknya terhadap anak Pemohon dalam masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan, sehingga kepada para pihak disarankan untuk menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon jika perkawinan dilangsungkan;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, di persidangan anak Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut dan Pemohon hendak mengurus pernikahan anak tersebut yang ditolak oleh KUA karena anak tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak tersebut dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat dekat, berpacaran selama 1 tahun dan sudah sering berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak tersebut tidak dalam kondisi hamil;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 0171/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak tersebut adalah perawan dan status calon suami anak tersebut adalah jejak;
- Bahwa antara anak tersebut dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak tersebut sudah bekerja sebagai **Nelayan** dan sudah mempunyai penghasilan;
- Bahwa anak tersebut menyatakan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dengan segala konsekuensinya;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari calon istrinya dan Pemohon hendak mengurus pernikahan calon suami tersebut dengan calon istrinya yang ditolak oleh KUA Kecamatan Segeri, karena calon istrinya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa calon suami tersebut dan calon istrinya sudah memiliki hubungan yang sangat dekat, berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sudah seringkali melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa calon istrinya bernama **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa calon istrinya sudah tidak sekolah lagi dan rencana setelah menikah calon isterinya akan melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa status calon suami tersebut dan calon istrinya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara calon suami tersebut dengan calon istrinya tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan **ANAK PEMOHON** tidak ada paksaan dari Pemohon, namun karena keduanya saling mencintai;
- Bahwa calon suami tersebut bekerja sebagai **Nelayan** dan telah mempunyai penghasilan perbulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa calon suami tersebut menyatakan sudah siap untuk menjadi Kepala Keluarga dengan segala konsekuensinya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 0171/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon yang menerangkan pada pokoknya membenarkan bahwasanya Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon dengan anaknya, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA Kecamatan Segeri karena anak Pemohon belum cukup umur. Anaknya saat ini bekerja sebagai **Nelayan** dan telah memiliki penghasilan per bulannya, dan rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian orang tua calon suami anak Pemohon tersebut juga menyatakan bahwa anak Pemohon dan anaknya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan anaknya sudah melamar anak Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama **SUAMI PEMOHON**, Nomor XXXXX, tanggal 26 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON**, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **ANAK PEMOHON**, tanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri XXXXXXXX, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (N9) Nomor: XXXXXX, tanggal 03 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep (bukti P.4);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 0171/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Rental, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep. Saksi tersebut menerangkan sebagai Ipar Pemohon, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang bernama **PEMOHON**;
- Bahwa Pemohon hendak meminta penetapan dispensasi nikah karena anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** belum mencapai umur 19 tahun untuk menikah sehingga KUA menolak untuk menikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum kecuali anak Pemohon kurang umurnya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berpacaran sekitar 1 tahun, saling mencintai dan sering pergi berdua-an, hubungan mereka berdua sudah sangat dekat dan sudah diadakan prosesi lamaran;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon telah bekerja sebagai **Nelayan** dan telah mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, serta anak Pemohon tidak sedang dalam peminangan orang lain;

2. **SAKSI II**, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep. Saksi tersebut menerangkan sebagai Paman dari calon menantu Pemohon, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang bernama **PEMOHON**;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 0171/Pdt.P/2020/PA.Pkj



- Bahwa Pemohon hendak meminta penetapan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** belum cukup umur untuk menikah sehingga KUA menolak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan atau tidak ada halangan lainnya untuk menikah, kecuali usia anak Pemohon yang belum 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berpacaran sekitar 1 tahun, keduanya saling mencintai dan sudah sering pergi berdua, hubungan mereka berdua sudah sangat dekat serta telah ada proses lamaran;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon telah bekerja sebagai **Nelayan** dan telah mempunyai penghasilan per bulannya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa jadwal pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya belum ditentukan karena menunggu penetapan dari Pengadilan Agama, akan tetapi proses pelamaran sudah dilaksanakan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 0171/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, yang saat ini masih berusia 15 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur 30 tahun, dengan alasan anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 0171/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan **ANAK PEMOHON** dan dirinya telah mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya selaku seorang suami dan kepala rumah tangga apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sofyan** dan Fotokopi Akta kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON**. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa **ANAK PEMOHON** adalah anak kandung dari

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 0171/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang lahir pada tanggal 26 September 2004, saat ini berusia 15 tahun atau belum mencapai batas minimum usia perkawinan (19 tahun);

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi Ijazah atas nama **ANAK PEMOHON**. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXX, tanggal 03 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Pangkep. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Pangkep. Namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg,

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 0171/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat, keduanya sering pergi keluar bersama, bahkan sudah sering berhubungan badan;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak siapapun terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja dan memiliki penghasilan sebagai **Nelayan**, serta siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa Pemohon selaku kakak kandung bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan keduanya jika kelak menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 0171/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (vide Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik mereka yang hendak melangsungkan perkawinan telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban dan memikul tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan telah sering melakukan hubungan suami istri, sehingga dikhawatirkan dapat terus terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu pula diperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (vide Pasal 14 s.d. Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, belum berumur 19 tahun, akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, dikarenakan anak Pemohon tersebut dipandang telah cukup dewasa dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 0171/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Demikian pula, dengan keadaan calon suami anak Pemohon yang telah berumur (30 tahun) dan telah mandiri (memiliki pekerjaan dan penghasilan) mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis yang diperlukan untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri yang telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua dari masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua dari kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kelangsungan perkawinan kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini lebih merupakan upaya melindungi hak-hak hukum anak Pemohon dan calon suaminya tersebut dan bukan merupakan pembenaran terhadap tindakan anak Pemohon dan calon suami tersebut, karena bagaimanapun tindakan keduanya telah jauh melanggar batas dalam ajaran agama Islam, sehingga keduanya wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan akad nikah dimaksud. Bahwa peristiwa ini pula menjadi pelajaran bagi para orang tua agar tidak sedikitpun mengendurkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam. Di sini perlu adanya kesadaran dari pihak orang tua untuk memastikan anak-anaknya konsekuen dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama. Selain itu, melalui peristiwa ini pula, peran masyarakat nantinya diharapkan lebih intensif dalam mengawasi gerak-gerik para remaja, pemuda dan pemuda yang ada di wilayahnya untuk semaksimal mungkin mencegah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 0171/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat seperti yang telah terjadi pada anak Pemohon dan calon suaminya. Peran pemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebih masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memasuki/menginjak usia dewasa tentang pentingnya memperhatikan ajaran-ajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga kepada keluarga dan mengganggu ketertiban serta tatanan di dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat membiarkan hubungan anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**) tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan kemungkinan terus terjadinya pelanggaran norma agama, hukum dan kesusilaan, dan oleh karenanya menghentikan/menghindari kemungkinan terjadi mudarat tersebut dipandang harus didahulukan daripada untuk mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian telah sesuai dengan kaidah usul fikih:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini akan membawa tanggung jawab besar bagi orang tua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya. Artinya pula, bahwa para orang tua/wali calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik kedua calon mempelai karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 0171/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah, oleh **Ilyas, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Muh. Hasbi A, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ilyas, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 0171/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Muh. Hasbi A, SH.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	385.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 0171/Pdt.P/2020/PA.Pkj